

Batas Pencemaran Nama Baik via ITE

PEMBERLAKUAN revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mendorong masyarakat pengguna media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *mailinglist* (milis) wajib lebih hati-hati. Sebab, menyebarkan atau ikut menyebarkan informasi palsu bisa dijerat pasal pencemaran nama baik.

Sebenarnya, revisi UU ITE tak jauh berbeda dengan spirit beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus pencemaran nama baik di dunia maya. Misalnya, untuk poin revisi UU ITE menjadi delik aduan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 50/PUU-VI/2008 telah menyatakan pasal 27 ayat (3) UU ITE (terkait pencemaran nama baik) sebagai delik aduan. Jadi, isi revisi UU ITE bukan hal baru. Tampaknya, pemerintah lupa bahwa MK pernah menguji dan merevisi.

Kemudian, Mahkamah Agung (MA) juga pernah memutus perkara peninjauan kembali (PK) atas kasus Prita Mulyasari yang dituduh melakukan pencemaran nama baik RS Omni Internasional via milis. Putusan PK bernomor No 22 PK/Pid.sus/2011 itu membantalkan putusan kasasi MA yang sebelumnya memvonis Prita 6 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Publik waktu itu menyambut baik putusan PK

MA. Artinya, publik pun setuju bahwa perbuatan Prita bukanlah pencemaran nama baik.

Hakim PK menilai, perbuatan Prita melalui *e-mail* yang berisi keluhan atas pelayanan jasa kesehatan bukan pencemaran nama baik. Hanya, keluhan itu menyebar ke publik. Sebelumnya, hakim kasasi MA menyatakan Prita terbukti bersalah berdasar pasal 27 ayat (3) UU ITE (pencemaran nama baik). Padahal, hakim kasasi MA pernah memutus gugatan perdata RS Omni dan menyatakan tindakan Prita bukan pencemaran nama baik. Di sini implementasi UU ITE tampak inkonsisten.

Lazimnya, putusan pidana sering sejalan dengan putusan perdata. Bahkan, putusan pidana bisa menjadi salah satu acuan untuk menggugat perdata. Karena itu, putusan PK MA telah mengatai inkonsistensitersebut dengan membebaskan Prita dari segala tuduhan pencemaran nama baik. Kasus Prita memang menjadi taruhan berharga bagi pemerintah dan DPR karena terkait dengan nasib UU ITE yang pembuatannya dan sosialisasinya telah menghabiskan banyak tenaga serta anggaran.

Namun, pemerintah dan DPR harus menerima kenyataan bahwa PK pembebasan Prita telah membawa konsekuensi atau preseden penting



Oleh

AUGUSTINUS SIMANJUNTAK*

bagi implementasi UU ITE. Pertama, jadi ada batasan penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Yaitu, tidak semua tindakan pencemaran nama baik bisa diadukan ke ranah hukum pidana maupun perdata.

Menyebarkan keluhan atau kekecewaan di media sosial, termasuk mereka yang ikut-ikutan menyebarkannya, tidak bisa serta-merta dikriminalkan. Yaitu, mereka yang kecewa atas kebijakan pejabat atau konsumen yang keselamatannya terancam karena pelayanan barang/jasa dari produsen tertentu. Juga, mereka yang berada dalam situasi terdesak atau terancam nyawanya oleh pihak lain. Bahkan, mereka yang mengungkap hal-hal seperti itu ke media sosial patut didukung.

Kedua, daya berlaku hasil uji material di MK atas pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengalami pembatasan. Putusan bernomor 50/PUU-

VI/2008 dan 2/PUU-VII/2009 MK menilai pasal 27 ayat (3) sudah konstytisional karena sesuai dengan pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHS). Dengan demikian, setiap orang yang merasa namanya dicemarkan pihak lain boleh diproses secara hukum.

Ketentuan UDHS tersebut diterjemahkan MK sebagai berikut: "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan prihatinya, keharganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti itu."

Jadi, MK menganggap pasal 27 ayat (3) yang mencindik pelaku pencemaran nama baik tidak melanggar hak-hak berekspresi. Sayang, MK waktu itu lupa merimbang pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan: "Tidak merupakan pencemaran tertulis jika perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri". Pasal itu selaras dengan putusan PK MA dalam kasus keluhan Prita atas pelayanan sebuah perusahaan jasa.

Artinya, seseorang dan pihak-pihak yang menyebarkan informasi terkait dengan ungkapan kekece-

waan atas kejadian/fakta objektif yang dialaminya tidak patut dipidana. Biasanya, warga atau konsumen akhirnya mengungkap kekesalannya ke media sosial karena pihak terkait (misalnya, pejabat atau produsen barang/jasa) tidak cepat menanggapi kekecewaannya secara transparan dan simpatik.

Pihak terkait seharusnya langsung meneliti kebenaran informasi yang beredar di dunia maya itu, tidak malah langsung ke proses hukum. Jika informasi tersebut memang benar, permintaan maaf dan perumitan kekecewaan merupakan solusi yang menyukarkan. Namun, jika informasi itu ternyata bohong (*hoax*), pihak terkait bisa menggunakan jalur hukum.

Dengan demikian, tuduhan pelanggaran hak asasi tanpa dibatasi pasal 310 ayat (3) KUHP justru akan mengacaukan penegakan hak asasi itu sendiri. Surat Prita yang disebarkan ke publik secara berantai justru dianggap publik sebagai informasi penting karena bisa mencegah warga lain mengalami kejadian yang sama. Negara justru perlu melindungi mereka yang berani mengungkap pelayanan publik/swasta yang berbahaya bagi siapa pun. (*)

* Dosen etika bisnis di Program Manajemen Bisnis FE Universitas Kristen Petra Surabaya